

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1964
TENTANG
SURAT PENDORONG PRODUKSI TAMBAHAN UNTUK EKSPOR DARI
EX-DAERAH KONSINYASI COUNTER IMPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa di samping Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1964 yang mengatur perangsang ekspor pada umumnya perlu diadakan peraturan khusus untuk ekspor dari ex-daerah konsinyasi counter import;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 143/PM/tahun 1963;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) jo, Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

Mendengar:

Presidium Kabinet Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SURAT PENDORONG PRODUKSI TAMBAHAN UNTUK EKSPOR DAN EX-DAERAH KONSINYASI COUNTER IMPORT.

Pasal 1.

- (1) Kepada Eksportir yang melaksanakan ekspor dari daerah:
 1. Daswati I Aceh.
 2. Kepulauan Nias, Simeulur dan Tello.
 3. Riau Daratan dari Daswati I Riau dan
 4. Kewedanaan Kuala Tungkal dari Daswati I Jambi,
di samping perangsang-perangsang ekspor yang termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1964, diberikan Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) Tambahan sejumlah 10 persen dari jumlah f.o.b. ekspornya dalam valuta asing.
- (2) S.P.P. Tambahan ini hanya boleh dipergunakan di daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan hanya untuk tujuan-tujuan pembangunan di daerah-daerah itu.

Pasal 2.

Pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan termasuk cara pemberian ADO-tambahan yang ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 143/PM/tahun 1963, sekedar terhadap ekspor yang dilakukan sebelum 17 April 1964 belum diberikan.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Dr. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 62